Policy Talks

Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan

Christina Clarissa Intania

Peneliti Hukum The Indonesian Institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA REPORT 2023

Latar Belakang Penelitian

- Cita-cita reformasi layanan kesehatan di Indonesia oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan menuangkannya dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Salah satu isu yang ingin dibenahi adalah **perlindungan hukum tenaga medis dan kesehatan**
- Namun ada penolakan dari beberapa organisasi profesi terkait **ketertutupan saat perumusan RUU dan pelibatan serta pengaturan organisasi profesi**

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana **proses pembentukan** UU Kesehatan mencerminkan aturan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perbandingan perubahan ketentuan terkait **penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi** dalam UU Kesehatan terhadap serangkaian undang-undang yang dicabutnya?
3. Apa **rekomendasi** dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan?



Metode Penelitian

Kualitatif dan normatif

- Wawancara
- *Literature review*

Landasan Teori

General Theory of Law and States	Hans Kelsen (2006)
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Maria Farida Indrati (2007)

Pertanyaan Penelitian 1

Bagaimana proses pembentukan UU Kesehatan mencerminkan aturan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Temuan 1: Kelengkapan Proses

DPR dan Pemerintah **sudah menjalankan seluruh proses pembentukan UU** menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya (UU PPP), yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Berdasarkan rekam jejak pembentukan UU Kesehatan yang dilansir dalam www.dpr.go.id

Pertanyaan Penelitian 1

Bagaimana proses pembentukan UU Kesehatan mencerminkan aturan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Temuan 2: Keterlibatan Pihak

DPR **belum melibatkan seluruh pihak yang terkait dan terdampak** dari UU Kesehatan baru, yaitu yang mewakili isu kesehatan jiwa dan wabah penyakit menular. Yang mana UU Kesehatan Jiwa dan UU Wabah Penyakit Menular ikut dicabut oleh UU Kesehatan.

Tabel 2. Organisasi yang Diundang Dalam RDPU

Tenaga kesehatan atau medis/isu yang diwakili	Organisasi yang diundang dalam RDPU untuk mewakili
Dokter	a. Ikatan Dokter Indonesia; b. Persatuan Dokter Gigi Indonesia; c. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia; d. Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu; e. Forum Dokter Susah Praktek;
Bidan	Ikatan Bidan Indonesia;
Perawat	Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
Tenaga Kesehatan	Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia;
Apoteker dan Ahli Farmasi	a. Ikatan Apoteker Indonesia; b. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia;
Kesehatan Masyarakat	a. Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia; b. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
Pendidikan Kesehatan	a. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran; b. Pemerhati Pendidikan Kedokteran & Pelayanan Kesehatan c. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
Hukum Medis	Perkumpulan Konsultan Hukum Medis & Kesehatan (PKHMK),
Pemberi Layanan Kesehatan	a. Perhimpunan Klinik Indonesia; b. Persatuan RS Seluruh Indonesia; c. Pemerhati Pendidikan Kedokteran & Pelayanan Kesehatan d. BPJS Watch; e. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia; f. Aliansi Telemedik Indonesia;
Industri Farmasi	Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia

Sumber: dpr.go.id, 2023, diolah oleh Penulis.

Pertanyaan Penelitian 1

Bagaimana proses pembentukan UU Kesehatan mencerminkan aturan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Temuan 3: Partisipasi Bermakna

Belum dipenuhinya *right to be explained* dalam tahapan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Proses Pembentukan UU	Right to be heard	Right to be considered	Right to be explained
Pengajuan RUU	V	V	V
Pembahasan bersama DPR dan Presiden	V	V	V
Persetujuan bersama DPR dan Presiden	V	V	X

Tidak ada kewajiban untuk pembentuk UU menjelaskan pada masyarakat

Berdasarkan Pasal 96 ayat (8) UU PPP

Pertanyaan Penelitian 1

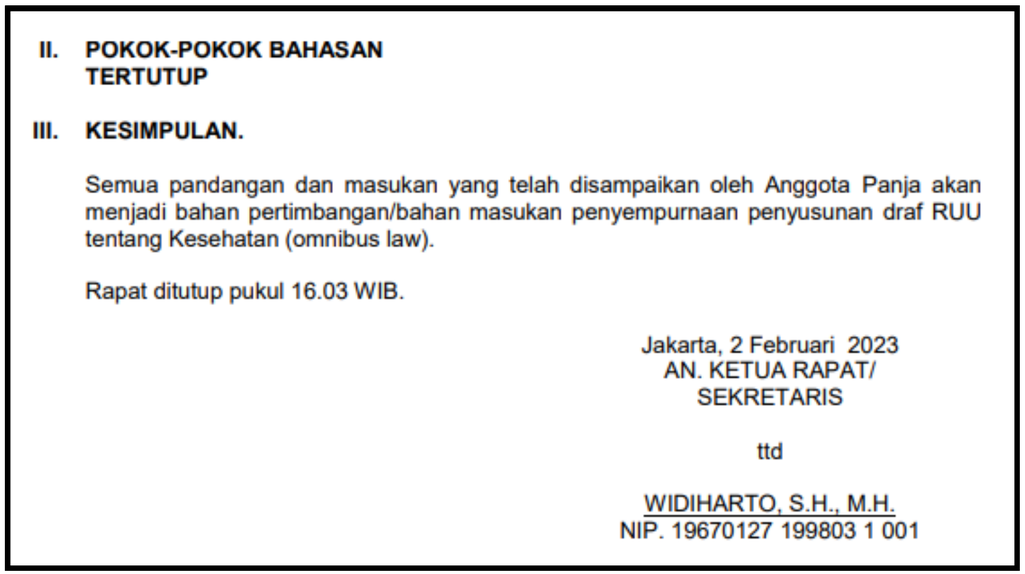
Bagaimana proses pembentukan UU Kesehatan mencerminkan aturan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Temuan 4: Pemenuhan Asas Keterbukaan

Penyusunan UU Kesehatan **belum mencerminkan asas keterbukaan**

Hanya 2/12 rapat penyusunan RUU yang terbuka

Penjelasan Pasal 5 UU PPP asas keterbukaan
”dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, **penyusunan**, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”



II. POKOK-POKOK BAHASAN TERTUTUP

III. KESIMPULAN.

Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan/bahan masukan penyempurnaan penyusunan draf RUU tentang Kesehatan (omnibus law).

Rapat ditutup pukul 16.03 WIB.

Jakarta, 2 Februari 2023
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

ttd

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001

Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana perbandingan perubahan ketentuan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan terhadap serangkaian undang-undang yang dicabutnya?

Temuan 1: Penyelenggaraan Profesi

Dengan dicabutnya UU masing-masing profesi (i.e. dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan), dikhawatirkan akan menyebabkan **kekosongan hukum** di beberapa pengaturan UU profesi masing-masing yang dicabut dan adanya **ketidakselarasan** antara ketentuan UU Kesehatan yang seragam terhadap kenyataan dan kebutuhan di lapangan pada masing-masing jenis profesi

Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana perbandingan perubahan ketentuan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan terhadap serangkaian undang-undang yang dicabutnya?

Temuan 2: Penyelesaian Perselisihan Medis

Perlu **dikaji kembali** jika rekomendasi dari majelis ditafsirkan sebagai syarat dilakukannya penyidikan, karena:

- potensi politisasi
- potensi berlawanan dengan KUHAP
- potensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana perbandingan perubahan ketentuan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan terhadap serangkaian undang-undang yang dicabutnya?

Temuan 3: Pengaturan Organisasi Profesi

Ketentuan terkait organisasi profesi **tidak mengatur keharusan dalam membentuk organisasi profesi kesehatan dan medis, jumlahnya, dan tata cara pembentukannya** yang sebelumnya diatur dalam UU Kebidanan, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, dan UU Praktik Kedokteran

Kesimpulan

- DPR dan Pemerintah sudah menjalankan seluruh proses pembentukan UU
- DPR belum melibatkan seluruh pihak yang terkait dan terdampak dari UU Kesehatan baru
- Belum dipenuhinya right to be explained dalam tahapan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
- Penyusunan UU Kesehatan belum mencerminkan asas keterbukaan
- Dikhawatirkan akan menyebabkan kekosongan hukum di beberapa pengaturan UU profesi masing-masing yang dicabut dan adanya ketidakselarasan terhadap kenyataan dan kebutuhan di lapangan pada masing-masing jenis profesi
- Perlu dikaji kembali jika rekomendasi dari majelis ditafsirkan sebagai syarat dilakukannya penyidikan
- Ketentuan terkait organisasi profesi tidak mengatur keharusan dalam membentuk organisasi profesi kesehatan dan medis, jumlahnya, dan tata cara pembentukannya yang sebelumnya diatur dalam UU Kebidanan, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, dan UU Praktik Kedokteran

Rekomendasi

- DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membentuk peraturan pelaksana yang pada intinya mengatur tentang pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Pengaturan pelaksanaan profesi dan pembentukan organisasi profesi, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dari level peraturan pemerintah ke peraturan daerah.
- Untuk penyelesaian perselisihan, perlu dikaji lebih lanjut terkait mekanisme rekomendasi dan cara melindungi tenaga kesehatan dan medis dari pemidanaan.



Policy Talks

Terima kasih

The Indonesian Institute
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat
+6221 720 3844 / + 6221 720 3439
contact@theindonesianinstitute.com
Facebook: TII Jakarta
X: @the_indonesian
IG: @indonesian.institute
Youtube: Indonesian Institute
www.theindonesianinstitute.com

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA REPORT 2023